

**FENOMENA KERUKUNAN KEHIDUPAN RUMAH TANGGA MUALLAF
(Studi Kasus Di Desa Pajaresuk Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER
HUKUM**

OLEH.

**ABDUL WAHED FAHTHURROZI, S.H.
17203011012**

PEMBIMBING:

Dr. FATHORRAHMAN, S.Ag., M.Si.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

Abstract

Marriage of a couple who have just converted to Islam or are called converts is an incident that is not a little happening in Indonesia, this is a complicated problem for the implementation of marriage in Islam, because the demands in his family will be a problem. Religious factors are one of the basic steps in family life. The difference in religion adopted previously could be a source of problems if it is not well organized. The harmony of the life of the family of converts in the village of Pajaresuk, Pringsewu sub-district, Pringsewu district is so that it prevents divorce, as well as the things that make this convert family harmonious unlike other Muslim families.

This research is an empirical research that directly into the field to get data directly from the object of research (field research). To get a deep understanding, the method used in this study is descriptive. This study used a family sociology approach and concord theory to examine the views of the harmony of Muslim family life in Pajaresuk village, Pringsewu sub-district, Pringsewu district.

The findings obtained in this study are based on the formulation of the problem that four couples convert to Muslim household harmony are good enough in carrying out harmony in their household life or can be said to be harmonious with the first, a portrait of Muslim converts that includes accepting each other, understanding each other differences of opinion, the existence of leaders and decisions in the family, as well as the form of worship of family converts. relationship of influence and reciprocity of various social symptoms in the family so that a pattern of household life is formed. Second, the harmony of the converts' household is still a conversation, therefore it must be resolved with harmony criteria in the household itself. The criteria that lead to the life of a Muslim convert are harmonious (lasting) in Pajaresuk village, Pringsewu sub-district, there is openness in communication, mutual trust and respect, mutual support and commitment, good leaders and little conflict. Third, the convert family understands the meaning of marriage in terms of religion and harmony in the family, good environment, and sufficient economy, which in the end if they do not understand religious values causes disturbance to the family. This is what causes the Muslim converts to get along well, with love, good social relations, sufficient economy, and the existence of a religious basis. From this pattern arises the criteria produced in the life of a Muslim convert, and this is the factor that causes the convert's household to get along well.

Keywords: converts, harmony, family.

Abstrak

Perkawinan pasangan suami isteri yang baru masuk Islam atau disebut muallaf merupakan kejadian yang tidak sedikit terjadi di Indonesia, ini masalah yang pelik bagi pelaksanaan perkawinan didalam Islam, karena tuntutan dalam keluarganya nanti yang akan menjadi masalah. Faktor agama merupakan salah satu dasar melangkah dalam berkeluarga. Perbedaan Agama yang dianut dahulu bisa menjadi sumber masalah jika memang tidak ditata dengan baik. Kerukunan kehidupan rumah tangga keluarga muallaf di desa Pajaresuk kecamatan Pringsewu kabupaten Pringsewu sangatlah sehingga terhindar dari perceraian, serta hal apa sajakah yang membuat keluarga muallaf ini rukun tidak seperti keluarga muslim lainnya.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang langsung ke lapangan untuk mendapatkan data secara langsung dari objek penelitian (*field research*). Untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi keluarga dan teori kerukunan untuk mengkaji pandangan kerukunan kehidupan keluarga muallaf di desa Pajaresuk kecamatan Pringsewu kabupaten Pringsewu.

Temuan yang didapatkan dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah bahwa empat pasangan keluarga muallaf menjalankan kerukunan rumah tangga muallaf sudah cukup baik dalam melaksanakan kerukunan kehidupan rumah tangganya atau bisa dikatakan harmonis dengan ditandai adanya Pertama, potret kehidupan rumah tangga muallaf yakni meliputi saling menerima keadaan, saling memahami perbedaan pendapat, adanya pemimpin dan keputusan dalam keluarga, serta bentuk peribadahan keluarga muallaf. hubungan pengaruh dan timbal balik dari aneka gejala sosial dalam keluarga sehingga terbentuk suatu pola kehidupan rumah tangga. Kedua, kerukunan rumah tangga muallaf masih menjadi perbincangan oleh sebab itu harus diselesaikan dengan kreteria kerukunan dalam rumah tangga itu sendiri. Adapun kreteria yang menyebabkan kehidupan rumah tangga muallaf itu rukun (langgeng) di desa Pajaresuk kecamatan Pringsewu adanya keterbukaan dalam komunikasi, adanya sikap saling percaya dan menghormati, saling mendukung dan berkomitmen, adanya pemimpin yang baik serta sedikitnya konflik. Ketiga, keluarga muallaf lebih banyak memahami makna perkawinan dapat dilihat dari sisi agama dan kerukunan dalam keluarga, lingkungan yang baik, serta ekonomi yang cukup, yang pada akhirnya jika tidak memahami nilai-nilai agama menyebabkan kerukunan keluarga tersebut itu terganggu. Hal inilah yang menyebabkan rumah tangga muallaf itu rukun, dengan adanya kasih sayang, hubungan sosial yang baik, ekonomi yang cukup, dan adanya dasar agama. Dari pola tersebut timbullah kreteria-kreteria yang dihasilkan dalam kehidupan rumah tangga muallaf, dan inilah faktor yang menyebabkan rumah tangga muallaf itu rukun.

Kata kunci: Muallaf, Kerukunan, Keluarga.

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Abdul Wahed Fahthurrozi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis Saudara:

Nama : Abdul Wahed Fahthurrozi
NIM : 17203011012
Jurusan/Prodi : Magister Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Fenomena Kerukunan Kehidupan Rumah Tangga Muallaf (Studi Kasus di Desa Pajaresuk Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum dalam Jurusan/Prodi Magister Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar tesis/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Juli 2019

Pembimbing,


Dr. Fathorrahman, S.Ag, M.Si.
NIP.19760820200501005



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/ 05 /PP.00.9/ 1795 /2038

Tugas Akhir dengan judul : FENOMENA KERUKUNAN KEHIDUPAN RUMAH TANGGA MUALLAF (STUDI KASUS DI DESA PAJARESUK KEC. PRINGSEWU KAB. PRINGSEWU).

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABDUL WAHED FAHTHURROZI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 17203011012
Telah diujikan pada : Rabu, 31 Juli 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang/Penguji I


Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005

Penguji II


Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

Penguji III


Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001


Yogyakarta, 31 Juli 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan




Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Wahed Fahthurrozi, S.H.
NIM : 17203011012
Prodi : Magister Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta 25 Juni 2019
Saya yang menyatakan



Abdul Wahed Fahthurrozi, S.H
NIM : 17203011012

MOTTO

لايكلف الله نفسا الا وسعها

“Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya”

(Al-Baqarah: 286)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan rasa syukur dan ketulusan hati, berkat do'a dan dukungan dari berbagai pihak, akhirnya saya dapat menyelesaikan studi

ini. Tesis ini saya persembahkan kepada:

- Bapak dan Ibu saya yang dengan tulus memberikan kasih sayang serta doa merekalah yang memberikan dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan Studi saya di Yogyakarta ini.
- Bapak Fathorrahman selaku pembimbing tesis yang telah memberian bimbingan ilmu sehingga terselesainya tesis ini.
- Almamater Tercinta Jurusan Magister Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- Bapak/Ibu Guru yang telah mendidik saya mulai pendidikan tingkat dasar hingga saat ini.

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Penulisan transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomer 158 Th. 1987 dan Nomer 0543b/U/1987. Tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab dalam transliterasi latin (bahasa Indonesia) dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di Bawah)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

س	şad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ذ	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدين ditulis *muta’aqqidin*

عدة ditulis *‘iddah*

C. Ta’Marbuṭah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة ditulisa *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء ditulis karāmah al-auliya’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah ditulis t.

زكاة الفطرة ditulis zakātu fitri

D. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
----- َ	Fathah	A	A
----- ِ	Kasrah	I	I
----- ُ	Dammah	U	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif ditulis ā

جاهلية ditulis jāhiliyyah

Fathah + ya’ mati ditulis ā

يسعي ditulis yas’ā

Kasrah + ya’ mati ditulis ī

كريم ditulis karīm

Dammah + wawu mati ditulis ū

فروض ditulis furūd

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya’ mati ditulis ai

بينكم ditulis bainakum

Fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaula

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	ditulis	al-Qur'an
القياس	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf I (*el*)-nya

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Sams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذو الفروض	ditulis	<i>ẓawil al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة

والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين و على اله و أصحابه أجمعين. أما بعد

Segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah.

Puji dan syukur hanya pantas penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang maha berkehandak, sebab atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan karya tulis yang berbentuk tesis ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengerahkan segenap daya dan upayanya dalam merintis umat-Nya ke jalan kebenaran serta segenap keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Proses penyusunan dan penulisan tesis ini tentunya tidak lepas dari bantuan dan keterlibatan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu penulis menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu penulis menghaturkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya;
3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej. S.H. M. Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag, M.Si., selaku Dosen Pembimbing tesis yang dengan penuh perhatian dan kesabaran, selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan selama proses penulisan tesis ini.
5. Bapak Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan masukan sejak pertama kali penyusun terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum;
6. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Asy-Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kepada Sahabat tercinta Aji, Febri, Fadhil, Della, Ahmad Nasrul Ulum, Muji, Imas, Salu, Diki, Tussi, Terima kasih selalu hadir menemani penyusun dalam suka dan duka.
8. Sahabat seperjuangan Magister HKI'17 (rike, Ika, Cuts, Firzha, El, rahmat, shodik, fahris dkk). Terimakasih pada motivasi, dukungan, bantuan, keluangan waktu. Kalian semua istimewa dan luar biasa. Terimakasih atas kebersamaan yang akan menjadi kenangan indah selama ini.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan tesis ini, yang ingin disebut dalam tesis ini maupun yang tidak.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, teriring dengan do'a *Jazākumullāh aḥsan al-jazā`*.

Penyusun menyadari banyaknya kekurangan dalam tesis ini, maka dari itu penyusun menghargai saran dan kritik dari semua pihak.

Yogyakarta, 22 Dzul Qo'idah 1440 H
25 Juli 2019 M

Penulis,

Abdul Wahed Fahthorrozi
NIM. 17203011012

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Kerangka Teoritik	9
G. Metodologi Penelitan.....	16
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KELUARGA MUALLAF	23
A. Muallaf.....	23
1. Pengertian Muallaf.....	26
2. Prosedur Menjadi Muallaf	20
3. Golongan Muallaf	27
4. Pendidikan Islam Muallaf	30
5. Pembinaan Muallaf	34
6. Komitmen muallaf dalam beragama.....	36
B. Latar Belakang Masuk Islam	42
C. Hak dan Kewajiban Suami Isteri	50
1. Pengertian hak dan kewajiban	50
2. Bentuk-bentuk hak dan kewajiban suami isteri	51

BAB III	TINJAUAN UMUM TENTANG KELUGA YANG RUKUN	56
	A. Tinjauan Umum Tentang Keluarga.....	56
	1. Keluarga	56
	2. Prinsip-Prinsip Keluarga	61
	3. Pengertian Keharmonisan dalam Keluarga.....	64
	4. Membentuk Keluarga Sakinah.....	67
	B. Tinjauan Umum tentang Kerukunan.....	74
	1. Pengertian Kerukunan.....	74
	2. Kerukunan Dalam Keluarga.....	75
BAB IV	GAMBARAN UMUM RUMAH TANGGA MUALLAF DI DESA PAJARESUK KECAMATAN PRINGSEWU KABUPATEN PRINGSEWU	81
	A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	81
	B. Profil Keluarga Muallaf.....	85
	1. Pasangan Suami Isteri Muallaf	85
	2. Pasangan Suami Muallaf Isteri Islam.....	85
	3. Pasangan Isteri Muallaf Suami Islam.....	86
	4. Suami Islam Isteri Non Muslim	88
	C. Potret Kehidupan Rumah Tangga Muallaf.....	89
	1. Saling Menerima Keadaan	90
	2. Saling Memahami Perbedaan Pendapat dan Pemilihan Peran.....	95
	3. Kepemimpinan dan Keputusan dalam Keluarga.....	98
	4. Peribadahan	103
BAB V	ANALISIS HUBUNGAN SUAMI ISTERI DALAM KEHIDUPAN RUMAH TANGGA MUALLAF.....	107
	A. Kerukunan Rumah Tangga Muallaf Di Desa Pajaresuk	107
	B. Faktor Kerukunan Dalam Kehidupan Rumah Tangga Muallaf	117
BAB VI	: PENUTUP	123
	A. Kesimpulan.....	123
	B. Saran-saran	125

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu akad seorang calon mempelai pria dan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali), menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan dan sebagai teman hidup dalam rumah tangga.¹

Perkawinan yang mengikat laki-laki dan perempuan dalam lembaga berbentuk keluarga di atur dalam syariat Islam sebagai bentuk aturan demi kesejahteraan manusia. Kesejahteraan akan di dapatkan jika manusia mendapatkan kebahagiaan, ketenangan dan ketentraman dalam hidupnya. Sebagaimana dalam surat Ar-rum ayat 21 sebagai berikut:

ومن آيته ان ختق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً ان في ذلك لايت
لقوم يفتكرون²

Perkawinan akan mencapai tujuannya apabila masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri. Adapun calon suami, syarat-syaratnya adalah beragama islam, laki-laki jelas orangnya, dapat memberikan

¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 10

² Ar-Rum (30) : 21.

persetujuan, dan tidak terdapat halangan pernikahan. Dan calon isteri, syarat-syaratnya adalah beragama islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuannya dan tidak terdapat halangan perkawinan.³ Sehingga jelaslah bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan kedua mempelai yang beragama Islam, jika salah satu mempelai berbeda agama, maka agar tetap dapat melangsungkan perkawinannya dalam Islam pihak yang berbeda agama tersebut harus memeluk agama Islam terlebih dahulu.

Perkawinan menjadi salah satu faktor keberpindahannya seseorang dari agama non-Islam menjadi seorang yang beragama Islam.⁴ Sehingga hal ini dianggap penting untuk dikaji karena perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mengandung segala aspek hukum yang mengaturnya. Harusnya agama seseorang tidak hanya sebatas formalitas administrasi semata tetapi juga agar dianggap menjadi sangat penting dalam menggapai tujuan pekawinan muslim, karena agama masuk dalam syarat-syarat perkawinan, sehingga apa yang menjadi persyaratan perkawinan dapat berfungsi sebagai aspek-aspek yang mempengaruhi keberlangsungan kehidupan rumah tangga yang bahagia.

Perkawinan pasangan suami isteri yang baru masuk Islam atau disebut muallaf merupakan kejadian yang tidak sedikit terjadi di Indonesia, ini masalah yang pelik bagi pelaksanaan perkawinan didalam Islam, karena tuntutan dalam keluarganya nanti yang akan menjadi

³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Graaha Ilmu, 2011), hlm. 10.

⁴ Marry Kaouch Garna, *kutemukan Kebenaran Renungan Muallaf Jerman*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 3.

masalah. Faktor agama merupakan salah satu dasar melangkah dalam berkeluarga. Perbedaan Agama yang dianut dahulu bisa menjadi sumber masalah jika memang tidak ditata dengan baik.

Islam sebagai agama yang tujuan utamanya adalah kebahagiaan di dunia dan diakhirat. Islam sangat mementingkan pembinaan pribadi dan keluarga. Pribadi yang baik akan melahirkan keluarga yang baik, sebaliknya pribadi yang rusak akan melahirkankeluarga yang rusak. Demikian juga seterusnya, apabila keluarga baik, maka akan melahirkan negara yang baik. Manusia diberi mandat atau amanah oleh Allah sebagaimandataris-Nya. Manusia ditantang untuk menemukan, memahami dan menguasai hukum alam yang sudah digariskan-Nya, sehingga dengan usahanya itu ia dapat mengeksploitasinya untuk tujuan-tujuan yang baik. Dengan kata lain, ia harus mampumenuhi kebutuhan hidupnya dan mampu pula melestarikan alam ini. Karena alam yang diciptakan Allah ini bukanlah alam yang siap pakai, tetapi ia harus diolah dandibangun oleh manusia menjadi suatu alam yang baik. Adanya anggapan alam ini sebagai suatu tempat yang siap pakai, merupakan suatu kekeliruan. Anggapan yang menyesatkan ini bertentangan dengan tugas manusia di bumi sebagai mandataris-Nya. Justru itu amat wajar Islam mengutamakan pembinaan terhadap individu dan keluarga.⁵

Kebahagiaan akan muncul dalam rumah tangga jika didasari ketakwaan, hubungan yang dibangun berdasarkan percakapan dan saling

⁵ Sirajuddin Zar, *Konsep Keluarga Dalam Agama Islam*, dalam, <http://www.academia.edu>, diakses 19 februari 2019.

memahami, urusan yang dijalankan dengan bermusyawarah antara suami, istri, dan anak-anak. Semua anggota keluarga merasa nyaman karena pemecahan masalah dengan mengedepankan perasaan dan akal yang terbuka. Apabila terjadi perselisihan dalam hal apa saja, tempat kembalinya berdasarkan kesepakatan dan agama, karena syariat dalam hal ini bertindak sebagai pemisah.⁶

Dalam Islam menekankan korelasi penting antara konsepsi keagamaan dengan perkawinan dan kehidupan keluarga guna terbentuknya budi pekerti yang luhur, yang secara sosial menjadi sendi masyarakat yang sehat, relasi suami istri dan anak yang selalu memperhatikan pesan-pesan Illahi yang akan menjadi penasihat dan pangkal pembangunan moralitas tinggi.⁷

Setiap keluarga akan senantiasa menghadapi berbagai masalah, tetapi kemampuan untuk mengatasinya tidak terlalu memadai karena itu harus ada usaha-usaha untuk memperkuat kemampuan keluarga atau anggota keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam keluarga maupun dari luar.

Gambaran di atas berangkat dari suatu hal yang menarik untuk diketahui bahwa ada satu daerah tepatnya di desa Pajaresuk kecamatan Pringsewu kabupaten Pringsewu, ketika pasangan suami isteri yang masuk Islam untuk kehidupan kedepannya itu tidak ada pertentangan, karena

⁶ <http://qultummedia.com/55-kabar-qultum/review/701-konsep-membangun-keluarga-sakinah-dan-sejahtera>, diakses 19 februari 2019.

⁷ Nurcholis Madjid, Masyarakat Religius; Membumikan Nilai-Nilai Islam dalam Kehidupan Masyarakat (Jakarta:Paramadina,2004), hlm. 72-73.

mereka berkomitmen bersama untuk masuk Islam. Akan berbeda halnya jika pasangan suami atau isteri tersebut berbeda keyakinan, sehingga mengakibatkan timbulnya konflik dikemudian hari, sebagaimana yang terjadi di desa Mataram kecamatan Gading Rejo, desa Pardasuka kecamatan Pardasuka, desa Pajar Agung dan desa Pamenang kecamatan Pagelaran.

Di desa Pajaresuk ini terjadi fenomena yang berbeda, salah satu pasangan suami atau isteri yang muallaf di desa ini mempunyai kehidupan rumah tangga yang rukun sehingga terhindar dari perceraian. Berangkat dari fakta tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang hal apa sajakah yang membuat keluarga muallaf ini rukun tidak seperti keluarga muallaf lainnya, padahal dalam lingkup keluarga seperti itu rentan terjadi konflik yang mengakibatkan perceraian. Dengan itu Penulis akan mengangkat tema “Fenomena Kerukunan Kehidupan Rumah Tangga Muallaf (studi kasus di desa Pajaresuk kecamatan Pringsewu kabupaten Pringsewu).

B. Rumusan Masalah

Dari Penjelasan pengantar di atas sekiranya perlu ditentukan beberapa rumusan masalah, agar kajian ini semakin fokus. Adapun rumusan masalah dalam kajian ini adalah :

1. Bagaimana kehidupan rumah tangga muallaf?
2. Mengapa keluarga muallaf itu rukun dalam kehidupan rumah tangganya?

3. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan keluarga muallaf rukun?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang komitmen pasangan keluarga muallaf yakni dilihat dari bagaimana muallaf itu memahami, menjalankan dan mempertahankan keyakinan beragamanya dalam hal ini dalam kehidupan rumah tangganya. Selanjutnya penulis ingin mengetahui gambaran kehidupan rumah tangga muallaf dilihat dari bagaimana muallaf itu menjalankan hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga, ketaatan dalam menjalankan ibadah wajib, apa saja hambatan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga muallaf, serta bagaimana rumah tangga yang harmonis menurut para keluarga muallaf.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Peneliti mengharapkan dapat memberikan kontribusi serta memperdalam keilmuan di bidang hukum keluarga, terutama dalam pengembangan eksistensi hukum keluarga Indonesia. Khususnya tentang fenomena kehidupan rumah tangga muallaf di desa Pajaresuk kabupaten pringsewu.

2. Secara Praktis

Peneliti mengharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada masyarakat tentang fenomena yang terjadi di desa Pajaresuk yakni fenomena rumah tangga muallaf dalam hal ini bagaimana terjadi dalam kehidupan rumah tangga muallaf di desa fajaisuk kecamatan fajaisuk kabupaten pringsewu dan bagaimana cara keluarga muallaf itu dalam membentuk keluarga yang harmonis.

E. Telaah Pustaka

Sepanjang penulis ketahui fenomena kehidupan rumah tangga muallaf studi kasus di desa Pajaresuk Kec. Pajaresuk Kab. Pringsewu Prov. Lampung belum dilakukan namun penelitian yang berkaitan adalah sebagai berikut :

Karya Rosyida Nur Azizah dalam tesisnya yang berjudul “Sikap Keberagaman Muallaf di Kabupaten Banyumas.” (Studi Fenomenaologi). Tesis ini menjelaskan sikap keberagaman muallaf di Kabupaten Banyumas. Keberagaman muallaf dapat dilihat dari bagaimana mereka memahami, menjalankan, dan mempertahankan keyakinan agama Islam. Tidak mudah menjadi seorang muallaf, karena mereka harus bisa

mempertahankan status agama Islam. Hampir semua muallaf mengalami masa pergulatan batin sebelum dan sesudah menjadi muallaf.⁸

Karya Abdul Hadi Hidayatullah dalam skripsinya yang berjudul “Relasi Suami Isteri Keluarga Muallaf dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural”. (Studi terhadap keluarga muallaf di kabupaten Situbondo). Skripsi ini menjelaskan bahwa relasi suami isteri keluarga muallaf dalam membangun keluarga harmonis perspektif fungsionalisme struktural yakni fungsi kepemimpinan dan keputusan dalam keluarga, fungsi pembagian peran dalam keluarga, serta penyelesaian masalah dalam keluarga.⁹

Karya dari Atabik Hasin yang berjudul “Masuk Islam Karena Alasan Perkawinan” (studi kasus perkawinan pasangan yang semula beda agama didesa Barongan Kec. Manisrenggo Kab. Klaten). Skripsi ini hanya menjelaskan tentang faktor-faktor masuk islam karena alasan perkawinan dalam perkawinan pasangan yang semula beda agama di desa Barongan.¹⁰

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas dan berdasarkan penelitian yang terkait sebelumnya dapat disimpulkan bahwa penelitian dalam

⁸ Rosyida Nur Azizah, “Sikap Keberagaman Muallaf di Kabupaten Banyumas.” Tesis program pascasarjana program studi pendidikan agama Islam Institut Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, (2018).

⁹ Abdul Hadi Hidayatullah, “Relasi Suami Isteri Keluarga Muallaf dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural”, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (2017).

¹⁰ Atabik Hasin, *Masuk Islam Karena Alasan Perkawinan*”, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (2015).

bentuk tesis dan skripsi dengan judul fenomena kehidupan rumah tangga muallaf (studi kasus di Desa Pajaresuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu) belum pernah ada yang meneliti. Dengan demikian penelitian ini yang berjudul fenomena kehidupan rumah tangga muallaf (studi kasus di Desa Pajaresuk kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu) merupakan pertama kali dilakukan sehingga layak untuk di teliti. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya itu adalah penelitian ini lebih fokus kepada kerukunan dalam kehidupan rumah tangga muallaf.

Dengan demikian menurut penulis, tesis dengan judul fenomena kerukunan kehidupan rumah tangga muallaf (studi kasus di desa Pajaresuk kecamatan Pringsewu kabupaten Pringsewu) sangat menarik untuk diteliti karena untuk mengetahui gambaran komitmen pasangan keluarga muallaf, dilihat dari bagaimana muallaf memahami, menjalankan, dan mempertahankan keyakinan beragamanya dalam hal ini kehidupan rumah tangga muallaf. Jadi Penulis ingin mengetahui tentang hal apa sajakah yang membuat keluarga muallaf hidup dengan rukun sehingga terhindar dari perceraian dan bagaimana cara keluarga muallaf ini dalam membangun keluarga yang harmonis.

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Sosiologi

Pengertian dari sosiologi terdapat beberapa definisi diantaranya sebagai berikut :

- a. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial (misalnya antara gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik dan sebagainya).
- b. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non sosial (misalnya gejala geografis, biologis, dan sebagainya)
- c. Sosiologi atau ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial.¹¹

Dalam buku yang berjudul “Sociology Today Problem Projects” karya Robert K. Merton disana dikemukakan beberapa cabang yang merupakan bagian dari sosiologi.¹² Untuk mendeskripsikan kemudian menjelaskan hubungan dan pengaruh timbal balik antara suami isteri dengan gejala-gejala sosial lainnya maka penulis menggunakan cabang teori yang merupakan bagian dari teori sosiologi yaitu sosiologi keluarga. Teori ini akan mengungkap dan mengurai sampai mendasar. Dan tujuan teori tersebut adalah kerukunan dan kebersamaan dalam kehidupan rumah tangga muallaf.

Dalam berkehidupan rumah tangga keberhasilan keluarga atau kegagalan keluarga menjalankan fungsi dapat kita pahami dari kenyataan sosial yang terjadi, kenyataan itu adalah hasil dan wujud

¹¹ Abdul Syani, *Sosiologi: Skematika, Teori dan Terapan* (Jakarta: PT. Bima Bumi Aksara, 2012), hlm. 5-6.

¹² Ok. Choiruddin, *Sosiologi Hukum*, (Medan: Sinar Grafika, 1989), hlm. 28.

dari tindakan sosial individu-individu keluarga tersebut. Keluarga adalah satu perkumpulan umat manusia yang dihubungkan dan dipertemukan melalui pertalian atau hubungan darah, perkawinan atau melalui adopsi (pengambilan) anak angkat.

Sosiologi keluarga adalah ilmu pengetahuan kemasyarakatan yang mempelajari pembentukan keluarga, hubungan dan pengaruh timbal balik dari aneka macam gejala sosial terkait dengan hubungan antara manusia dalam kelompok (keluarga), sistem dan kelembagaan sosial dengan individu dan/atau sebaliknya, struktur sosial, proses-proses dan perubahan sosial, tindakan sosial, perilaku sosial, serta aspek-aspek kelompok maupun produk kehidupan kelompok.¹³

Aspek sosial yang dipelajari oleh sosiologi keluarga adalah pembentukan keluarga dimana sudut pandang fakta sosial dalam mempelajari masyarakat menjelaskan fenomena sosial melalui penelitian empiris lapangan. Sosiologi keluarga yang dibangun dari paradigma fakta sosial bahwa keluarga dapat dilihat dari bentuknya sebagai fakta sosial yang bersifat material dan non material. Kehidupan keluarga yang timbul atau terjadi dari keberadaan, sifat, proses hubungan dan tindakan maupun fungsi keluarga akan menimbulkan suatu dampak, dampak inilah yang akan penulis uraikan.

¹³ Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*, (Yogyakarta: Nurcahya, 1985), hlm. 9.

Dalam sosiologi keluarga fakta-fakta sosial tersebut secara terperinci dan jelas dapat dilihat dari kehidupan keluarga, dan dapat diamati melalui sistem sosial, pranata sosial, hubungan sosial, serta nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat.¹⁴ Dengan teori sosiologi keluarga ini penulis akan menguraikan hubungan dan pengaruh timbal balik dari aneka macam gejala sosial terkait dengan hubungan antara suami isteri sehingga menimbulkan suatu dampak dalam kehidupan rumah tangganya yaitu kerukunan dalam berkehidupan rumah tangga.

2. Teori Kerukunan

Keluarga adalah jiwa masyarakat dan tulang punggungnya. Kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati oleh suatu bangsa, atau sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangannya, adalah cerminan dari keadaan keluarga-keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut.¹⁵ Itulah antara lain yang menjadi sebab sehingga agama Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pembinaan keluarga, perhatian yang sepadan dengan perhatiannya terhadap kehidupan individu serta kehidupan umat manusia secara keseluruhan. Terkait hal ini, bisa ditemukan dalam puluhan ayat al-Qur'an dan ratusan hadis Nabi Muhammad SAW, petunjuk-petunjuk yang sangat

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an (Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat)*, (Bandung Mizan, 1994), hlm. 253.

jelas menyangkut hakikat tersebut. Allah SWT menganjurkan agar kehidupan keluarga menjadi bahan pemikiran setiap insandan hendaknya darinya dapat ditarik pelajaran berharga.¹⁶

Kebahagiaan akan muncul dalam rumah tangga jika didasari ketakwaan, hubungan yang dibangun berdasarkan percakapan dan saling memahami, urusan yang dijalankan dengan bermusyawarah antara suami, istri, dan anak-anak. Semua anggota keluarga merasa nyaman karena pemecahan masalah dengan mengedepankan perasaan dan akal yang terbuka. Apabila terjadi perselisihan dalam hal apa saja, tempat kembalinya berdasarkan kesepakatan dan agama, karena syariat dalam hal ini bertindak sebagai pemisah.¹⁷ Konsep keluarga dalam Islam cukup jelas, bahkan Islam sangat mengutamakan pembinaan individu dan keluarga. Hal ini wajar karena keluarga merupakan prasyarat baiknya suatu bangsa dan negara. Apabila semua keluarga mengikuti pedoman yang disampaikan agama, maka Allah akan memberikan hidayah kepadanya. Karenanya dalam Islam wajar disebut *baiti jannati* (rumah ku adalah surgaku)¹⁸

Kata kerukunan berasal dari bahasa Arab *rukun* (rukun) kata jamaknya adalah *arkan* yang berari asas dasar atau pondasi (ari generiknya). Dalam bahasa Indonesia ari rukun adalah sebagai berikut:

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ <http://qultummedia.com/55-kabar-qultum/review/701-konsep-membangun-keluarga-sakinah-dan-sejahtera>, diakses 19 februari 2019.

¹⁸ Sirajuddin Zar, Konsep Keluarga..... hlm. 20.

1. Rukun (nominal), berarti: sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan, seperti tidak sahnya manusia dalam sembahyang yang tidak cukup syarat, dan rukunnya asas yang berarti dasar atau sendi semuanya terlaksana dengan baik tidak menyimpang dari rukunnya agama.
2. Rukun (ajektif) berarti: baik dan damai tidak bertentangan yaitu hendaknya kita hidup rukun dengan tetangga, bersatu hati, sepakat. Merukunkan berarti mendamaikan, menjadikan bersatu hati, sedangkan kerukunan prihal hidup rukun, rasa rukun, kesepakatan kerukunan hidup bersama.¹⁹

Kerukunan berarti sepakat dalam perbedaan-perbedaan itu sebagai titik tolak untuk membina kehidupan sosial (rumah tangga) yang saling pengertian serta menerima dengan ketulusan hati yang penuh keikhlasan. Kerukunan merupakan kondisi dan poses tercipta dan terpeliharanya pola-pola interaksi yang beragam diantara unit-unit (unsur/sub sistem) yang otonom. Kerukunan mencerminkan hubungan timbal balik yang ditandai oleh sikap saling menerima, saling mempercayai saling menghormati, dan menghargai serta sikap saling memaknai kebersamaan.²⁰

¹⁹ Imam Syaukani, *Kompilasi Kebijakan Dan Perundang-Undangan Kerukunan Umat beragama*, (Jakarta: Puslitbang, 2008), hlm. 5.

²⁰ Ridwan Lubis, *Cetak Biru Peran Agama*, (Jakarta: Puslibang, 2005), hlm. 7-8.

Sedangkan Kerukunan menurut Franzmagnis Suseno yakni berasal dari kata rukun berarti “berada dalam keselarasan”, “tenang dan tentram”, “tanpa perselisihan dan pertentangan”, bersatu dengan maksud saling membantu”. Bahwa pengertian keadaan rukun merupakan suatu keberadaan semua pihak berada dalam keadaan damai satu sama lain, suka bekerjasama, saling menerima, dalam suasana tenang dan sepakat.²¹

Adapun teori tentang nilai dan norma budaya yang digunakan adalah menurut pandangan Franz Magnis Suseno, yang mana dalam teorinya dikemukakan bahwa ada dua kaidah dasar yang mempengaruhi pola pergaulan atau hubungan sosial dalam masyarakat yang menciptakan rukun dan selaras adalah kaidah *pertama*, bahwa dalam setiap situasi manusia hendaknya bersikap sedemikian rupa hingga tidak sampai timbul konflik. Kaidah *kedua*, menuntut agar manusia dalam berbicara dan membawa diri selalu menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain, sesuai dengan derajat dan kedudukannya. Untuk kaidah pertama disebut prinsip kerukunan, sedangkan kaidah kedua disebut prinsip hormat. Kaidah pertama inilah yang digunakan dalam kehidupan rumah tangga muallaf.²² Dengan demikian dengan menggunakan teori kerukunan ini menjadi tolak ukur apakah

²¹ Franz Magnis Suseno, *Etika Jawa Sebuah Analisa Filsafi Tentang Kebijakanan hidup Jawa*, (Jakarta; PT. Gramedia Utama, 2001). Hlm. 39.

²² *Ibid*, hlm. 136.

kehidupan rumah tangga muallaf itu bisa dikatakan sesuai dengan tujuan perkawinan.

G. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini jika dilihat dari jenisnya termasuk penelitian lapangan *field Reseach* yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya. Mengingat penelitian ini adalah penelitian lapangan maka dalam pengumpulan data, menggali data-data dari lapangan (lokasi penelitian) dalam hal ini yaitu Desa Pajaresuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari masyarakat yang berkenaan dengan fenomena kerukunan kehidupan rumah tangga muallaf.²³

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas, peristiwa pada masa sekarang.²⁴ Penelitian deskriptif ini dipergunakan untuk mengungkapkan data penelitian yang sebenarnya. Berkaitan dengan

²³ Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Mundur Maju, 1990), hlm.33.

²⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1985), hlm.63.

penelitian ini, maka yang dimaksud dengan obyek penelitian atau kelompok manusia adalah beberapa orang di Desa Pajaresuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.

c. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan sosiologi. Artinya, peneliti mengamati fenomena kerukunan kehidupan rumah tangga muallaf. Proses ini kemudian dimaksud dengan pendekatan sosiologis.²⁵ Untuk mendeskripsikan kemudian menjelaskan hubungan pengaruh timbal balik antara suami ieteri dengan gejala sosial lainnya maka penulis menggukana cabang teori sosiologi keluarga yaitu suatu pendekatan yang melihat suatu gejala-gejala yang terjadi didalam rumah tangga, dengan pendekatan teori tersebut yaitu kerukunan dan kebersamaan dalam kehidupan rumah tangga yang harmonis. Upaya pendekatan ini memiliki makna untuk mempelajari secara sistematis tentang “kerukunan sebagai fakta sosial”. Model pendekatan tersebut dalam sosiologi dikenal dengan istilah teori sosiologi keluarga.

²⁵ M. Atho Mudzhar, “Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam” dalam *Mencari Islam : Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan*, ed. M. Amin Abdullah (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), hlm. 30 dan 95. Bandingkan dengan Pokja Akademik, *Islam dan Budaya Lokal*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2005), hlm. 2-3. Format kajian tersebut sebagai upaya untuk melihat Islam sebagai fenomena sosial. Berbeda dengan studi Islam doktrinal yang sasaran utamanya adalah dasar-dasar konseptual hukum Islam dan hukum Islam sebagai norma atau aturan, baik yang masih berbentuk *naş* maupun yang telah menjadi produk pemikiran manusia. Kajian model ini lebih melihat Islam sebagai fenomena budaya. Lebih lanjut baca. M. Rasyid Ridla, “Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho’ Mudzhar)”, dalam *Jurnal Al-Ihkam*, Vol. 7 No. 2 Desember 2012, hlm. 298-299.

d. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan di jawab secara lisan pula. Ciri-ciri utama dari wawancara adalah berhadapan langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dengan sumber informasi.²⁶

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan empat pasangan suami dan istri yang muallaf, tokoh masyarakat, tokoh agama serta para pihak yang berkaitan mengenai fenomena kerukunan kehidupan rumah tangga muallaf di Desa Pajaresuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.

2. Catatan lapangan

Catatan lapangan adalah catatan yang tertulis merupakan suatu yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif guna memperoleh gambaran konkret tentang kejadian dilapangan. Isi catatan lapangan, merupakan bagian dari deskriptif, terdiri dari gambaran diri atau gambaran kondisi subyek, rekonstruksi, diaolog, deksripsi latar fisik, catatan tentang peristiwa kasus, gambaran kegiatan, perilaku pengamat. Sedangkan bagian reflektifnya terdiri dari refleksi mengenai analisis, refleksi mengenai

²⁶ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet.4,2004), hlm.54.

metode, refleksi mengenai dilema etik dan konflik, refleksi mengenai kerangka berfikir peneliti dan klasifikasi.²⁷

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pencarian dan pengumpulan data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, dan sebagainya.²⁸ Pada metode ini penulis mengupayakan untuk memperoleh landasan teori dan dasar analisis yang dibutuhkan dalam membahas permasalahan.

e. Analisis Data

Menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (data sekunder), dengan (data primer) yakni pasangan suami isteri muallaf yang diperoleh dari lapangan, selanjutnya dapat dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu metode dalam prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud uraian dengan kata-kata atau kalimat. Dalam menganalisa data menggunakan kerangka berfikir deduktif. Deduktif yaitu penulis berangkat dari pengetahuan umum dan bertitik tolak pada pengetahuan umum untuk menilai kejadian yang khusus. Metode ini digunakan untuk mengungkap data yang diperoleh dari jalan pemikiran umum kepada pemikiran yang khusus, yang kemudian dapat memberikan jalan pemikiran menuju satu kebenaran.

²⁷ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metode Penelitian*, Cet. Ke.2 (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 85.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-PRESS, 1986), hlm.231.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam mempelajari isi tesis nantinya, penulis sajikan sistematika penulisan tesis. Tesis ini terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Bagian awal berisi : halaman judul, pernyataan keaslian, nota dinas pembimbing, halaman pengesahan, halaman persembahan, halaman motto, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran, dan abstrak. Bagian inti pada tesis ini terdiri dari lima bab dan sub-sub bab sebagai berikut.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah. Dalam latar belakang masalah ini dijelaskan berbagai permasalahan seputar pasangan suami isteri muallaf. Dari latar belakang masalah tersebut kemudian ditentukan pokok masalah dan demikian menjadi jelas tujuan dan kegunaan penelitian. Kemudian dalam metode penelitian dijelaskan tentang teori yang digunakan dalam meneliti permasalahan tersebut. Konsep dan landasan teori yang dibahas dalam kerangka teoritik untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah. Semua alur tersebut diuraikan dalam sistem pembahasan.

Bab kedua penulis ingin membicarakan Tinjauan Umum Tentang Muallaf yaitu sub bab pertama gambaran umum tentang muallaf yaitu tentang pengertian muallaf, prosedur menjadi muallaf, golongan muallaf, pendidikan muallaf. sub bab kedua, tentang tinjauan umum tentang latar belakang keluarga muallaf masuk Islam keluarga muallaf.

Bab ketiga tinjauan umum tentang kerukunan dalam keluarga yakni meliputi pengertian keluarga, prinsip-prinsip keluarga dan pengertian kerukunan dalam keluarga

Bab keempat berisi tentang gambaran umum masyarakat di desa Pajaresuk kecamatan Pringsewu kabupaten pringsewu, potret kehidupan rumah tangga muallaf dan hubungan keluarga muallaf dalam kehidupan rumah tangga muallaf. Bahasan ini meliputi letak dan kondisi geografis masyarakat di desa Pajaresuk kecamatan Pringsewu kabupaten Pringsewu dan profil keluarga muallaf

Bab kelima ini berisi tentang analisis data penelitian. Sub bab pertama menjelaskan kerukunan kehidupan rumah tangga muallaf yang ada di desa Pajaresuk kabupaten pringsewu. Sub bab kedua berupa faktor-faktor Keluarga Muallaf rukun dalam Kehidupan Rumah Tangganya

Bab keenam merupakan penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban atas pokok masalah dan saran yaitu kritik, masukan, maupun rekomendasi yang relevan dengan kesimpulan yang didapatkan, serta dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

Setelah penulis paparkan bab pertama mengenai pendahuluan, bab kedua mengenai hubungan suami isteri, bab ketiga mengenai kendala hak dan kewajiban suami isteri, bab keempat mengenai analisis dan bab kelima tentang kesimpulan. Kemudian Penulis akan menyusun daftar isi berdasarkan sistematika pemikiran penulis. Sedangkan bagian akhirnya

penelitian di dalamnya terdiri dari daftar pustaka, daftar riwayat hidup, dan lampiran-lampiran.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab pertama sampai bab kelima, fenomena kerukunan rumah tangga muallaf pada empat pasangan keluarga muallaf di desa Pajaresuk kecamatan Pringsewu kabupaten Pringsewu yang sudah penulis teliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa empat pasangan keluarga muallaf tersebut sudah cukup baik dalam melaksanakan kerukunan kehidupan rumah tangganya atau bisa dikatakan harmonis dengan ditandai adanya kasih sayang antara suami isteri, adanya kecukupan sandang pangan dalam keluarga, dan adanya dasar agama dalam keluarga serta menjalin hubungan sosial yang baik dalam masyarakat. Kerjasama yang baik antara anggota keluarga dalam menjalankan hak-hak dan kewajiban serta adanya kesadaran dari masing-masing pihak membuat rumah tangga tersebut menjadi kuat dan minim terhadap konflik, hal-hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

1. Dalam fenomena kerukunan kehidupan rumah tangga muallaf di desa Pajaresuk kecamatan Pringsewu kabupaten Pringsewu, dalam kehidupan rumah tangga muallaf selain melaksanakan hak dan kewajiban antara suami isteri muallaf terdapat beberapa hal yang membuat hubungan keluarga muallaf rukun dan langgeng dalam kehidupan rumah tangganya yaitu dapat dilihat dari pola komunikasi

yang baik dengan (1) adanya keadaan saling menerima, (2) saling memahami perbedaan pendapat, (3) adanya kepemimpinan yang baik, (4) adanya peribadahan dalam pasangan suami isteri muallaf. Dari beberapa pola hubungan ini penulis menegaskan bahwa dengan adanya pola tersebut keluarga muallaf dapat bertahan. Dengan adanya pola hubungan tersebut kehidupan rumah tangga muallaf dapat menumbuhkan hubungan yang ideal dengan adanya interaksi positif. Hal ini tentunya untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *warahma*..

2. Dalam kerukunan kehidupan keluarga pasangan suami isteri yang muallaf di desa Pajaresuk kecamatan Pringsewu kabupaten Pringsewu diselesaikan dengan kriteria kerukunan dalam rumah tangga itu sendiri, berdasarkan pengamatan peneliti kerukunan kehidupan rumah tangga muallaf itu dapat dikatakan rukun karena hal-hal sebagai berikut (1) pengaruh dari tokoh agama, seperti pada keluarga pasangan suami muallaf dan isteri Islam yaitu keluarga bapak ES dan ibu I (2) pengaruh dari keluarga dari pasangan tersebut, seperti pada pasangan isteri Islam dan suami muallaf yaitu pada keluarga bapak FT dan ibu SU (3) kesadaran diri dari masing-masing pasangan, seperti pada pasangan isteri muallaf dan suami Islam, yaitu pada keluarga bapak AS dan ibu EW (4) adanya pemahaman dari penyuluh agama tentang keluarga, yaitu pada pasangan isteri muallaf dan suami Islam, yaitu pada keluarga bapak AS dan Ibu R (5) adanya pemahaman tradisi

masyarakat bahwa perceraian itu termasuk hal yang tabu, seperti pada pasangan suami Islam dan istri non muslim, yaitu pada keluarga bapak AF dan ibu SF.

3. Di desa Pajaresuk kecamatan Pringsewu kabupaten Pringsewu yang menyebabkan keluarga muallaf itu rukun adalah mereka lebih banyak memahami makna perkawinan dapat dilihat dari sisi agama dan kerukunan dalam keluarga, lingkungan yang baik, serta ekonomi yang cukup, yang pada akhirnya jika tidak memahami nilai-nilai agama menyebabkan kerukunan keluarga tersebut itu terganggu. Hal inilah yang menyebabkan rumah tangga muallaf itu rukun, dengan adanya pola-pola interaksi dalam keluarga muallaf itu sendiri. Dari pola tersebut timbullah kreteria-kreteria yang dihasilkan dalam kehidupan rumah tangga muallaf, dan inilah faktor yang menyebabkan rumah tangga muallaf itu rukun.

B. Saran

Dari penelitian yang telah Penulis lakukan di Desa Pajaresuk kecamatan Pringsewu kabupaten Pringsewu ingin memberikan rekomendasi atau masukan kepada para pihak yang terkait antara lain :

1. Pemerintah dalam hal ini kantor urusan agama untuk menjalankan pengkajian, pengawan dan bimbingan terhadap muallaf yang sudah

berkeluarga maupun yang ingin masuk Islam agar tercipta pengetahuan yang luas tentang Islam.

2. Pemerintah dalam hal ini kelurahan desa Pajaresuk dapat bekerja sama dengan KUA agar memberikan pelatihan atau penyuluhan kepada keluarga muallaf sehingga dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.
3. Untuk keluarga muallaf agar membangun keluarganya dengan hubungan suami isteri yang baik agar tercipta keharmonisan dalam berumah tangga. Dengan lebih banyak memahami makna perkawinan dan peraturan yang berlaku. Latar belakang Agama yang sebelumnya bukanlah suatu halangan, dan tidak dijadikan suatu prinsip dasar yang berarti dalam kehidupan rumah tangga jika dijadikan suatu prinsip dasar dalam perkawinan maka akan rawan terjadinya suatu konflik yang menyebabkan sebuah perpisanahan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

2. Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum

Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* Jakarta: kencana, 2006

Abdul Syani, *Sosiologi: Skematika, Teori dan Terapan* Jakarta: PT. Bima Bumi Aksara, 2012

Ahmad Nusron Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya, : Pustaka Progresif, 1997

Al-Ghazali, *menyingkap hakekat perkawinan, Adab, tatacara dan hikmahnya*, Bandung: karisma, 1989

Ali Yusuf as-Subki, *fiqh keluarga*, Jakarta: amzah, 2010

Amir Syarifuddin Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Prenada Media, 2007

Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2001

Dadang Hawari, *Alqur'an Ilmu kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, cet ke-3 Yogyakarta: Dhana Bhakti Prima Yasa, 1997

Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, cet II Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002

Elly Setiadi, dan Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011

Elizabeth K Nottingham, *Agama dan Kemasyarakatan, suatu pengantar sosiologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002

Firdaweri, *hukum Islam Fasakh Perkawinan*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1999

Franz Magnis Suseno, *Etika Jawa Sebuah Analisa Filsafi Tentang Kebijakan hidup Jawa*, Jakarta; PT. Gramedia Utama, 2001

Gunarsa, *Psikologi Keluarga*. Jakarta : PT BPK. Gunung Mulia , 2012

Ibnu Mas'ud dan Zaenal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia, 2011

Imam Syaukani, *Kompilasi Kebijakan Dan Perundang-Undangan Kerukunan Umat beragama*, Jakarta: Puslitbang, 2008

- Jalaluddin, Psikologi Agama I, Jakarta: Rajawali Pers, 1996
- JJ, H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011
- Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mundur Maju, 1990
- Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*, Yogyakarta: Nurcahya, 1985
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga*, Yogyakarta: ACAdemia+TAXXAFA, 2009
- Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Iain Raden Intan Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2m, 2015
- Kurdi Mustofa, *Dakwah Dibalik Kekuasaan*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2012
- M. Atho Mudzhar, "Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam" dalam *Mencari Islam : Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan*, ed. M. Amin Abdullah Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000
- M.Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an (Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat)*, Bandung Mizan, 1994
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet.4,2004
- Marry Kaouch Garna, *kutemukan Kebenaran Renungan Muallaf Jerman*, Jakarta: Gema Insani, 2013
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1985
- Moh. Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam*, Yogyakarta: LKiS, 2009
- Muchlas Samani dan Hariyanto, *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013
- Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Malang Press
- Muhammad Zuhaily, *Al-Mu'tanmad fil fiqhi asy-syafi'i* (penerjemah: Muhammad Kholison, *Fiqh Munakahat, kajian fiqh pernikahan perspektif mazhab syafi'i*), Surabaya: imtiyaz, 2013
- Munawir, *Sosiologi Hukum Ponorogo*: STAIN Po Press, 2010
- Muryantinah M. Handayani, *Psikologi Keluarga*, Surabaya: Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, 2008

- Ok. Choiruddin , *Sosiologi Hukum*, Medan: Sinar Grafika, 1989
- Paul S. Baut, *Teori-teori sosial modern: dari person sampai Herbamas*, Jakarta: CV Rajawali
- Pokja Akademik, *Islam dan Budaya Lokal*, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2005
- Richard Grathoff, *kesesuaian antara Alfred Schutz dan Talcott Parsons: Teori Aksi Sosial*, Jakarta: Kencana, 2000
- Ridwan Lubis, *Cetak Biru Peran Agama*, Jakarta: Puslibang, 2005
- Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum; Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah, terjemah Fiqhus Sunnah*, Jakarta:PT. Pena Pundi Aksara, 2009
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metode Penelitian* ,Cet. Ke.2 Bandung: Mandar Maju, 2011
- Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali. 1998
- Sarjono Soekamto, *Kamus Sosiologi*, Jakarta: Royandi, 2000
- Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-PRESS, 1986
- Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, Prenada Media Group, 2012
- Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang,: PT Pustaka Rizky Putra, 1996
- WJS. Poerdarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: t.p, 1974
- Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat terjemah*, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2002
- Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam* Jakarta : Bumi Aksara, 1992

3. Peraturan Perundang-undangan

- Depag RI, *Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama Di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Proyek Peningkatan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia, 1997)

Direktorat Jenderal Bimbingan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan, (2010), pasal 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 17.

Kementerian Agama RI Dirjen Bimas Islam, *Materi Bimbingan Agama Pada Muslim Pemula (Muallaf)*, Jakarta: (Direktorat Penerangan Agama Islam, 2012)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

4. Jurnal

Cherni Rachmadani, *Strategi Komunikasi Dalam Mengatasi Masalah Rumah Tangga*, eJournal Ilmu Komunikasi, vol. 1, no. 1 2013

Jaribah bin Ahamd Al-Haritsi da Muahammad Ihsan, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khattab*, terj. Asmuni Solihan Zamakhsyri, (Jakarta: Khalifa, 2006)

Khoerul Umam Mohammad PP dan Muhammad Syafiq, *pengalaman Konversi Agama pada muallaf tionghoa*, dalam jurnal Character Vol. 2 No. 3, (2014)

Leis Yigibalom, *Peranan Interaksi Anggota Keluarga dalam Upaya Mempertahankan Harmonisasi Keluarga*, Journal Volume II. No. 4. Tahun 2013

M. Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)", dalam Jurnal *Al-Ihkam*, Vol. 7 No. 2 Desember 2012.

M. Nisfiannor, Rostiana dan Triana Puspasari, hubungan antara komitmen beragama dan subjective well-being pada remaja akhir di Universitas Tarumanegara, dalam jurnal *Psikologi* Vol. 2 No. 1, (juni, 20014)

Neni Noviza, "Bimbingan Konseling Holistik Untuk Membantu Penyesuaian Diri Muallaf Tionghoa Masjid Muhammad Chengho Palembang", dalam jurnal *wardah*, No. VII/th.IV (Desember 2013)

Peni Ratnawati, "Keharmonisan Keluarga Antara Suami Istri Ditinjau Dari Kematangan Emosi Pada Pernikahan Usia Dini " Jurnal Ilmiah Fakultas Psikologi Universitas Semarang, 2015

Titian Hakiki dan Rudi Cahyono, *komitmen beragama pada muallaf (studi kasus pada muallaf usia dewasa)*, dalam Jurnal *psikologi klinis dan kesehatan mental*, Vol. 4 No. 1, (April 2015)

Umi Sumbulah, "Konversi dan Kerukunan Umat Beragama: Kajian Makna Bagi Pelaku dan Elit Agama –Agama di Malang, dalam Jurnal *Umi Sumbulah Fakultas Syariah UIN Maliki Malang*, Vol. XIII No. 1, (Juni 2013)

Vivi Wulandari dkk, "Perbandingan Relegius Tokoh Muallaf dalam Novel Ayat-ayat Cinta", dalam jurnal Pendidikan dan Sastra Indonesia, Vol.1, No. 1 (September 2012)

5. Lain-lain

Wawancara dengan bapak FT dan ibu SU, pasangan suami muallaf isteri islam, Pajaresuk, Pringsewu, Lampung, tanggal 18 maret 2019.

Wawancara dengan Bapak AF dan Ibu SF, pasangan Suami Islam Isteri non Muslim, Pajaresuk, Pringsewu, Lampung, tanggal 19 maret 2019.

Wawancara dengan Ibu EW dan Bapak AS, pasangan Isteri muallaf suami islam Pajaresuk, Pringsewu, Lampung, tanggal 22 maret 2019.

Wawancara dengan bapak AS dan ibu R, pasangan Isteri muallaf suami islam , Pajaresuk, Pringsewu, Lampung, tanggal 20 maret 2019.

Wawancara dengan Bapak ES dan Ibu IL, pasangan Suami muallaf Isteri Islam, Pajaresuk, Pringsewu, Lampung, tanggal 17 maret 2019

Misbah, <http://www.mishba7.com/2015/10/pengertian-sakinah-mawaddah-warahmah-pernikahan>. Diakses pada tanggal 21 maret 2019.

Muhamad Daud, *Progam Keluarga Sakinah dan Tiologinya*, <https://sumsel.kemenag.go.id>. Diakses tanggal 22 maret 2019

Ita Ariskaita, *Indikator Keluarga Sakinah*, <https://ariskaita.wordpress.com/2014/06/03/indikator-keluarga-sakinah/>. Diakses tanggal 22 maret 2019

Sirajuddin Zar, *Konsep Keluarga Dalam Agama Islam*, dalam, <http://www.academia.edu>, diakses 19 februari 2019

<https://www.scribd.com/doc/117069852/TEORI-TEORI-KOMUNIKASI> diakses pada tanggal 15 juli 2019

<http://qultummedia.com/55-kabar-qultum/review/701-konsep-membangun-keluarga-sakinah-dan-sejahtera>, diakses 19 februari 2019

Rosyida Nur Azizah, "Sikap Keberagaman Muallaf di Kabupaten Banyumas." (tesis program pascasarjana program studi pendidikan agama Islam Institut Islam Negeri (IAIN) Puwokerto: Purwokerto, 2018).

Abdul Hadi Hidayatullah, "*Relasi Suami Isteri Keluarga Muallaf dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural*", (Skeripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim: Malang, 2017)

Norman Ari Wibowo, “*Pengalaman Membina Keluarga Sakinah*”, (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2013).

Anang Setya Utama, “*Keharmonisan Pada Keluarga Muslim*”, (Skripsi Universitas Muhammadiyah: Surakarta, 2012)

Atabik Hasin, *Masuk Islam Karena Alasan Perkawinan*”, (skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo: Semarang, 2015).



LAMPIRAN 1.

DAFTAR TERJEMAHAN

HLM	NOMOR FOOTNOTE	Ayat Al-Quran dan Hadits	Terjemahan Ayat
			BAB I
2	2	Q.S Ar-Rum (30) : 21	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya dintaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
			BAB II
18	2	Q.S Ali-Imran (3) : 103	Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk
20	6	Q.S. Al-Baqarah (2) : 221	Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran
24			
20	7	Q.S. Ali Imran (3)	Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama

		: 85	itu)daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi
27	16	Q.S. Fussillat (41) : 30-32	<p>Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan kami ialah Allah" kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan: "Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih; dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu"</p> <p>Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat; di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh (pula) di dalamnya apa yang kamu minta</p> <p>Sebagai hidangan (bagimu) dari Tuhan Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang</p>
28	17	Q.S. An-Nahl (16) : 97	<p>Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan</p>
36	32	Q.S. Al-Baqarah (2) : 221	<p>Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran</p>
38	37	Q.S. Al-Hujurat (49) : 15	<p>Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar</p>

BAB III			
61	24	Q.S Ar-Rum (30) : 21	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya dintaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
61	26	Q.S. Al-Hujarat (49) :13	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id/Yogyakarta55281>

Nomor : B-~~172~~/Un.02/DS.1/PG.00/ 2 / 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

21 Februari 2019

Kepada

Yth. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Jend. Sudirman No. 05 Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Tesis dengan judul :

Fenomena Kehidupan Rumah Tangga Muallaf (Studi Kasus Di Desa Fajarisuk Kecamatan Fajrisuk Kabupaten Pringsewu)

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Abdul Wahed Fahthurrozi
NIM : 17203011012
Program Studi : Megister Hukum Islam
Semester : IV
Alamat Asal : Desa Gerning kec. Tegineneng kab. Pesawaran Lampung

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Desa fajarisuk Kecamatan Fajarisuk Kabupaten Pringsewu Lampung


Metode pengumpulan data: Wawancara

Adapun waktunya mulai tanggal 01 Maret 2019 s/d 31 Maret 2019

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalau'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan diberi tugas


(Abdul Wahed Fahthurrozi)

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

H. Riyanta

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 22 Februari 2019

Kepada Yth. :

Nomor : 074/2056/Kesbangpol/2019
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Lampung
Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Lampung

di Bandar Lampung

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-522/Un.02/DS.1/PG.00/02/2019
Tanggal : 21 Februari 2019
Perihal : Permohonan Izin Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan tesis dengan judul proposal : **"FENOMENA KEHIDUPAN RUMAH TANGGA MUALLAF (STUDI KASUS DI DESA FAJARISUK KEC. FAJARISUK KAB. PRINGSEWU)"** kepada:

Nama : ABDUL WAHED FAHTHURROZI
NIM : 17203011012
No.HP/Identitas : 082269287121/1809032208930001
Prodi/Jurusan : Hukum Islam
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Desa Fajarisuk Kec. Fajarisuk Kab. Pringsewu, Provinsi Lampung
Waktu Penelitian : 1 Maret 2019 s.d 31 Maret 2019

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 481544 Fax. (0721) 481304

TELUK BETUNG

REKOMENDASI PENELITIAN /SURVEI

Nomor : 070/350 /III/VII.01/2019

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
 2. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung
 3. Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Yogyakarta Nomo: 074/2056/Kesbangpol/2019 tanggal 22 Februari 2019 tentang Permohonan izin Penelitian

DENGAN INI DIBERIKAN REKOMENDASI KEPADA :

- Nama/NIM : **Abdul Wahed Fahthurrozi / 17203011012**
Tempat/Tgl Lahir : Tanjung Karang, 22 Agustus 1993
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Desa Gerning Kecamatan Tegineneng Kab. Pesawaran
Lokasi : Desa Fajar Isuk Kec. Fajar Isuk Kab. Pringsewu
Jangka Waktu : 27 Februari 2019 s/d 27 April 2019
Peserta : -
Penanggung Jawab : Rektor Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta
Tujuan : Mengadakan Penelitian dalam rangka Tesis
Judul Penelitian : **"Fenomena Kehidupan Rumah Tangga Muallaf (Studi Kasus di Desa Fajar Isuk Kec. Fajar Isuk Kab. Pringsewu)"**
- Catatan :
1. Rekomendasi ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan.
 2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/Survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan Penelitian/Survei tersebut di atas.
 3. Melaporkan hasil Penelitian/Survei kepada Gubernur Lampung cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.
 4. Surat Rekomendasi ini di cabut kembali apabila Pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Dikeluarkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 28 Februari 2019

a.n. GUBERNUR LAMPUNG
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK



IRWAN SIHAR MARPAUNG

Pembina Utama Madya
NIP. 196205272014101001

Tembusan :

1. Bupati Pringsewu
Cq. Kepala Kesbang dan Politik
2. Rektor Universitas Sunan Kalijaga Yokyakarta
cq. Dekan Fakultas Syari'ah



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jenderal Sudirman No. 01 Pringsewu Selatan Kode Pos 35373
Pringsewu - Lampung

IZIN PENELITIAN / RISET / SURVEI / PENGABDIAN / KKN / PKL

Nomor : 070/044/LL.02/2019

Membaca : Surat dari Pemerintah Provinsi Lampung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jalan Basuki Rahmat No. 21 Teluk Betung Nomor 070/350/III/VII.01/2019 Tanggal 28 Februari 2019, Perihal Permohonan Izin Penelitian.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Pringsewu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pringsewu.

Dengan ini diberikan rekomendasi kepada :

Nama / NPM : **Abdul Wahed Fahthurrozi / 17203011012**
Tempat/Tgl Lahir : Tanjung Karang, 22 Agustus 1993
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Desa Gerning Kecamatan Tegineneng Kab. Pesawaran.
Lokasi Penelitian : Desa Fajar Isuk Kec. Fajar isuk Kab. Pringsewu.
Waktu Penelitian : 27 Februari 2019 s/d 27 April 2019.
Penanggung Jawab : Rektor Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta
Judul Kegiatan : **" Fenomena Kehidupan Rumah Tangga Muallaf (Studi Kasus di Desa Pajaresuk Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu. "**

Catatan : Setelah selesai melaksanakan Kegiatan Penelitian ini agar melaporkan hasilnya secara tertulis Kepada Bupati Pringsewu melalui Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Pringsewu.

Dikeluarkan di : Pringsewu

Pada tanggal : 05 Maret 2019

**KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PRINGSEWU**

SUKARMAN, S.Pd

Pembina Tk. I

NIP.19650415 198503 1 008

Tembusan :

1. Bapak Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu. (sebagai laporan);
2. Sdr. Kepala Pekon Desa Fajar Isuk Pringsewu ;
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
KECAMATAN PRINGSEWU
KELURAHAN PAJARESUK

Jl. Cendrawasih No. 1 Pajaresuk Kecamatan Pringsewu Kode Pos 35373
PRINGSEWU

SURAT KETERANGAN

Nomor :503/94/L.01/VI/2019

Berdasarkan surat dari Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kabupaten Pringsewu mengenai ijin riset/ survey, maka dengan ini Lurah Pajaresuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu menerangkan bahwa :

Nama : ABDUL WAHED FAHTHURROZI
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Karang, 22-08-1993
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum / Tidak bekerja
Alamat : Sri Menanti Gerning, Rt 16/Lk 05 Kel. Gerning
Kec. Tegineneng

Mahasiswa tersebut diatas telah melakukan studi Pendahuluan pada tanggal 31 Mei 2019 di Pajaresuk Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu. Dalam rangka penulisan Tesis dengan judul :

“FENOMENA KEHIDUPAN RUMAH TANGGA MUALLAF”

(Studi Kasus Di Desa Pajaresuk Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu)

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pajaresuk, 31 Mei 2019
MENGETAHUI,
LURAH PAJARESUK



BAMBANG SUTRISNO

NIP.19660111 198902 1 002

LAMPIRAN 3.




Foto bersama Lurah Pajaresuk bersama staff kelurahan desa Pajaresuk kecamatan Pringsewu kabupaten Pringsewu provinsi Lampung



Foto bersama kepala KUA kecamatan Pringsewu, Ketua kecamatan Pringsewu, Kapolsek, dan Penyuluh Agama kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN 4.



Peta kematan Pringsewu kabupaten Pringsewu provinsi Lampung

LAMPIRAN 5.

CURRICULUM VITAE

Nama : Abdul Wahed Fahthurrozi
Nim : 17203011012
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga
Tempat Tanggal Lahir : Tanjung Karang 22 Agustus 1993
Jenis Kelamin : laki-laki
Alamat Asal : Tegineneng Kab.Pesawaran Prov. Lampung
Alamat Yogya : Jln. Sawojajar No. 10c Condongcatur Yogyakarta
No HP/Telpon : 082269287121
Email : wahed.abdul22@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

Pendidikan Formal

1999-2005 : MI Nurrussa'adah Gerning
2005-2008 : MTs Al-Hikmah Gerning
2008-2011 : MAN 1 Pringsewu
2011-2016 : UIN Raden Intan Lampung